



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 287 /B.02/HK/2023**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI LOMBA PONDOK PESANTREN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran warga pesantren tentang perilaku hidup bersih dan sehat dan mendorong keterlibatan pesantren dalam menumbuhkembangkan lingkungan sehat di tengah-tengah masyarakat sekitar, salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah melalui penyelenggaraan Lomba Pesantren;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Huruf b Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 49 Tahun 2022, disebutkan bahwa Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung mempunyai fungsi untuk penyiapan pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar dan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Penilai Lomba Pondok Pesantren Provinsi Lampung Tahun 2023 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI LOMBA PONDOK PESANTREN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023.**
- KESATU : Membentuk Tim Penilai Lomba Pondok Pesantren Provinsi Lampung Tahun 2023 dengan susunan pesonalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas menilai dan menetapkan pemenang Kegiatan Lomba Pondok Pesantren Provinsi Lampung Tahun 2023.
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual dengan Kode Rekening 4.01.04.01.02.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 15 - 5 - 2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing Anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/287/B.02/HK/2023
TANGGAL : 15 - 5 - 2023

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAI LOMBA PONDOK PESANTREN
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023**

- I. Pengarah : Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- II. Penanggungjawab : dr. Sri Indra Tri Gunarso, SKM.M.Kes. (Akademisi Politeknik Kesehatan Tanjung Karang)
- III. Ketua : Dr. Jamal Fakhri, M.Ag. (Akademisi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung)
- IV. Sekretaris : Anhar Parinduri AP., M.Si. (Fungsional Analis Kebijakan Ahli Madya Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
- V. Anggota :
1. H. Noventa Yudiar, S.H.I., M.Sy. (Pamong Belajar Ahli Muda Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung)
 2. Dr. Eko Kuswanto, M.Sc. (Akademisi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung)
 3. Agus Setyo Widodo, SKM., MKM. (Fungsional Sanitarian Ahli Muda Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)
 4. Dewi Anggeriyani Putri, S.Sos., M.M. (Fungsional Perencana Ahli Muda Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 5. Maryani Yuli. SE. (Fungsional Perencana Ahli Muda Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 6. Bazar Repli, SE. (Fungsional Perencana Ahli Muda Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 7. Meirizka Paramita (Pengelola Kemasyarakatan Spiritual pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 8. Septiarni Dewi (Pengadministrasi Umum pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI